

# **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ALOKASI DANA NAGARI (ADN) DI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

RIZA EFENDI, KHAIDIR, SURYA AKBAR, KAMARUDIN, DITA SAPUTRI

Program Studi Ilmu Administrasi Negara STIA Indragiri  
Jl. Azki Aris, Rengat. Kode Pos 29318. Telp. (0769) 22458

**Abstract :** Nagari government as a lowest administrative unit in the province of West Sumatra in driving development in their area should pay attention to all aspects of society and supported by adequate funding to carry out the development. For that reason the Government of West Pasaman give Nagari One Billion Allocation to each Nagari Government in order to facilitate or at least as an incentive for increased community participation in development activities in their area. Therefore, the purpose of this study was to evaluate the effectiveness of Fund Allocation Policy Implementation in West Pasaman Nagari and To Know Obstacles Allocation Policy Implementation Effectiveness Nagari in West Pasaman. This research was conducted in six (6) Nagari administration consisting of three (3) small Nagari administration and three (3) large Nagari administration in West Pasaman. The informant made up of policymakers, the implementor of policies, and policy object. Research carried out by in-depth interviews, observation, documentation studies, and triangulate. The analytical tool used is qualitative data analysis with descriptive approach. The results obtained from the evaluation of the effectiveness of policy Allocation Nagari One Billion Per Nagari in West Pasaman show ( 1 ) Policy Allocation Nagari One Billion Per Nagari ( 1 ) has been able to take a role in reducing poverty and unemployment in Pasaman west , ( 2 ) has been able to improve basic infrastructure in west Pasaman Nagari , and ( 3 ) has been able to increase revenue Nagari. While the obstacles in the Effectiveness of Policy Implementation Fund Allocation Nagari One Billion Per Nagari in West Pasaman are ( 1 ) there are activities that are not related to the alleviation of poverty and unemployment ( 2 ) there

are some activities that are of inferior quality , ( 3 ) their aid flows empowerment is not targeted.

**Keywords :** *Effectiveness, Nagari government*

**Abstrak :** Pemerintah Nagari sebagai suatu unit pemerintahan terendah di Provinsi Sumatera Barat dalam menggerakkan pembangunan di Nagarnya haruslah memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dan didukung oleh pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pembangunan tersebut. Untuk itulah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memberikan Alokasi Dana Nagari Satu Milyar kepada setiap Pemerintah Nagari agar dapat memfasilitasi atau setidaknya sebagai perangsang bagi peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Nagarnya. Oleh sebab itu tujuan penelitian ini adalah Untuk mengevaluasi Keefektifan Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Nagari di Kabupaten Pasaman Barat dan Untuk Mengetahui Kendala-Kendala Keefektifan Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Nagari di Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini dilakukan di 6 (enam) Pemerintahan Nagari yang terdiri dari 3 (tiga) Pemerintahan Nagari yang kecil dan 3 (tiga) Pemerintahan Nagari yang besar di Kabupaten Pasaman Barat. Informan terdiri dari perumus kebijakan, implementor kebijakan, dan obyek kebijakan. Penelitian dilakukan dengan wawancara secara mendalam, melakukan pengamatan, studi dokumentasi, dan melakukan triangulasi. Alat analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil yang diperoleh dari Evaluasi keefektifan Kebijakan Alokasi Dana Nagari Satu Milyar Per Nagari di Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan (1) Kebijakan Alokasi Dana Nagari Satu Milyar Per Nagari (ADN SMpN) (1) sudah mampu mengambil peran dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Pasaman Barat, (2) sudah mampu meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar Nagari di Kabupaten Pasaman Barat, dan (3) sudah mampu meningkatkan Pendapatan Asli Nagari (PAN). Sedangkan yang menjadi kendala dalam Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Nagari Satu Milyar Per Nagari di

Kabupaten Pasaman Barat adalah (1) masih terdapat kegiatan yang tidak berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan pengangguran (2) ada beberapa kegiatan yang memiliki kualitas yang rendah, (3) adanya penyaluran dana bantuan pemberdayaan yang tidak tepat sasaran.

***Kata Kunci : Efektivitas, Pemerintahan Nagari***

## **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pasal 18B ayat (1) yang menyebutkan Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang, kemudian pada ayat (2) yang disebutkan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

Sejalan dengan amanat pasal di atas, Pemerintahan Nagari kembali dipilih untuk mengganti istilah pemerintahan desa yang digunakan sebelumnya di “Ranah Minang Kabau”.Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat.Sistem pemerintahan nagari pilihan utama dan dipandang efektif dijalankan di Provinsi Sumatera Barat Kembali ke Pemerintahan Nagari bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dengan sistem pemerintahan yang sesuai dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat yang dapat diterima dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kemandirian desa dalam pemerintahan dan pembangunan.

KebijakanAlokasi Dana Nagari (ADN) dimaksudkan untuk membiayai KebijakanPemerintahan Nagari dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.KebijakanAlokasi Dana Nagari(ADN) bertujuan untuk meningkatkan peran Pemerintah Nagari dalam peningkatan pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.Pemberian Alokasi Dana Nagari (ADN) merupakan wujud dari pemenuhan hak Nagari untuk

menyelenggarakan Otonomi Nagari agar tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah membuat kebijakan yang luar biasa melalui Keputusan Bupati Pasaman Barat No.188.45/132/ Bup-Pasbar-2011 Tentang Penetapan Alokasi Dana Nagari yang (ADN) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011 sebanyak Satu Milyar Per Nagari (SMpN) yang merupakan bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Nagari sebagai Alokasi Dana Nagari di Kabupaten Pasaman Barat. Seluruh Pemerintah Nagari yang ada di Kabupaten Pasaman Barat, secara merata mendapat Alokasi Dana Nagari dari APBD Kabupaten sebesar Satu Milyar Per Nagari per tahun anggaran.

Kebijakan ADN SMpN ini menyediakan sarana pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berupa penyertaan modal untuk koperasi guna pemberdayaan ekonomi kerakyatan serta pemberian modal untuk usaha ekonomi produktif bagi generasi muda yang tergabung dalam organisasi karang taruna. Disamping itu, Kebijakan ADN SMpN ini juga mendorong pembangunan sarana dan prasarana publik dengan pemberian bantuan berupa kegiatan fisik yang melibatkan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, dibuatlah pedoman pelaksanaan ADN SMpN yang tertuang dalam Peraturan Bupati (PERBUP) Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN) Kabupaten Pasaman Barat.

Peruntukan Kebijakan ADN SMpN sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2011 Pasal 5 adalah 30 % untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintahan Nagari, sedangkan sisanya sebesar 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat. Jumlah 70% ini terbagi lagi dimana 42% untuk belanja fisik pemberdayaan, 28 % untuk bantuan kelembagaan/pemberdayaan. Sedangkan 28% untuk bantuan keuangan kelembagaan dibagi lagi 2% untuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN), 2% untuk PKK, 3% untuk Lembaga Adat (KAN), 10% untuk Koperasi, 3% untuk Karang Taruna, 2% untuk Pendidikan Usia Dini (PAUD), 2% Keagamaan, 2% untuk keamanan, dan 2% untuk lembaga lainnya (olahraga dan kesenian tradisional).

Sejak dilaksanakan pada tahun 2011 yang lalu, Kebijakan ADN SMpN di Kabupaten Pasaman Barat ini telah membawa perubahan signifikan dalam pembangunan nagari-nagari yang ada. Adapun realisasi pembangunan fisik yang dibiayai dari ADN SMpN ini, adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel di bawah ini:

**Tabel 1**  
**Realisasi ADN SMpN Dalam Pembangunan (Fisik) Nagari**  
**Dari Tahun 2011-2013**

| No | Tahun | Realisasi Pembangunan Fisik |
|----|-------|-----------------------------|
| 1  | 2011  | Rp. 8.420.000.000,-         |
| 2  | 2012  | Rp. 8.450.000.000,-         |
| 3  | 2013  | Rp. 8.470.000.000,-         |

Sumber: BPMKB Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2014.

Namun dalam pelaksanaannya, masih saja terdapat beberapa masalah. Berdasarkan wawancara pra penelitian yang penulis lakukan di Kantor Pemerintahan Nagari Kabupaten Pasaman Barat, Tanggal, 12 Maret 2014, jam 10.05-11.40 Wib , dengan Drs. Inderayani (Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman Barat) ditemui beberapa permasalahan yang terkait dengan efektivitas Kebijakan ADN SMpN. Diantaranya adalah sebagai berikut: (1) Banyak pemerintah nagari tidak mampu merealisasikan dana ADN dengan tepat sasaran; (2) Kualitas hasil pekerjaan yang rendah; (3) Ketepatan waktu pelaksanaan yang molor; (4) Kegiatan tidak mempertimbangkan azas manfaat; (5) Pengaturan Batasan minimal Rencana Anggaran Biaya (RAB) tidak ada; dan (6) Minimnya peran serta swadaya masyarakat.

Secara teori, Kebijakan ADN SMpN juga dirasa masih memiliki masalah, karena keberhasilan pembangunan suatu daerah ditentukan oleh banyaknya faktor seperti keberadaan Sumber Daya Manusia, potensi sumber daya alam yang ada, sarana dan frasarana yang telah dibangun serta modal yang tersedia (Sumodiningrat

dalam Praseyanto, 2012:29). Sjafrizal dalam Praseyanto, (2012:30) juga berpendapat bahwa ketimpangan daerah pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Jadi dari beberapa pendapat pakar di atas dapat diambil pengertian bahwa penetapan Alokasi Dana Nagari Satu Milyar per Nagari melalui Kebijakan ADN SMpN tidak mempertimbangkan factor-faktor sumber daya yang dimiliki setiap nagari.

Berdasarkan masalah empiris dan teoritis Kebijakan ADN SMpN di atas, penulis tertarik meneliti keefektifan Kebijakan ADN SMpN di Pasaman Barat. Efektivitas, yang dimaksud di sini adalah berkenaan dengan apakah suatu alternatif yang dipilih mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan-tujuan dari diadakannya tindakan Kebijakan ADN SMpN. Tangkilisan (2008:52) mengartikan efektivitas adalah kemampuan untuk menentukan/mencapai tujuan Kebijakan yang diinginkan. Sedangkan Made dalam tangkilisan (2008:52) mengemukakan bahwa efektivitas terkandung makna bahwa dalam menjalankan tugas dan pokok dan fungsinya pemerintah dapat mencapai sasaran yang direncanakan.

Jika dihubungkan dengan Efektivitas Pelaksanaan Alokasi Dana Nagari di Kabupaten Pasaman Barat, maka yang menjadi tolak ukur keefektifan Kebijakan dapat dinilai dari hasil atau tujuan yang diinginkan dari Kebijakan Alokasi Dana Nagari Satu Milyar Per Nagari (ADN SMpN) tersebut. Tujuan umum Kebijakan ADN SMpN adalah untuk mensejahterakan masyarakat dengan pendekatan pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan yang ada di Nagari. Sedangkan tujuan khususnya adalah (1) Berkurangnya jumlah orang miskin serta (2) meningkatnya pembangunan infrastruktur dan (3) meningkatnya Pendapatan Asli Nagari (PAN).

## **METODE**

Penelitian efektivitas Kebijakan ADN SMpN ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengandalkan analisis hasil wawancara, observasi, telaah dokumen serta melakukan kegiatan triangulasi untuk mendapatkan data yang valid yang berkenaan dengan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan ADN SMpN di Kabupaten Pasaman Barat

## HASIL PENELITIAN

Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana kabupaten lainnya memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran yang harus segera ditangani demi tercapainya tujuan nasional untuk mensejahterakan masyarakat. Upaya untuk menanggulangnya harus menggunakan pendekatan multidisiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan.

Dengan strategi menjadikan masyarakat di nagari sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan yang ada di nagari. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengalokasikan Alokasi Dana Nagari (ADN) Satu Milyar Per Nagari (SMpN) untuk peningkatan operasional nagari dan pemberdayaan masyarakat

Kebijakan Alokasi Dana Nagari SMpN menyediakan sarana pembiayaan untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berupa penyertaan modal untuk koperasi guna untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan serta pemberian modal untuk usaha ekonomi produktif bagi generasi yang tergabung dalam organisasi karang taruna, guna mengurangi pengangguran dan menghindari kenakalan remaja yang putus sekolah.

Kemudian Kebijakan Alokasi Dana Nagari SMpN menyediakan pemberian bantuan terhadap Lembaga Adat dan Keagamaan yang dapat mencerminkan pola kehidupan masyarakat yang madani dengan memakai filsafah Adat Minangkabau yakni *adat basandi syara' syarak' basandi kitabullah*.

Kebijakan Alokasi Dana Nagari SMpN juga menyediakan dana untuk pembangunan sarana dan prasarana publik dengan memberikan bantuan dana untuk kegiatan fisik pemberdayaan yang merupakan pola pembangunan yang berbasiskan nagari dan melibatkan masyarakat melalui BAMUS dan LPMN dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan. Sehingga terciptanya fasilitas publik yang memadai dan tepat sasaran.

### **a. Kebijakan ADN SMpN Dalam Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran**

Kebijakan Alokasi Dana Nagari Satu Milyar Per Nagari mempunyai tujuan dasar untuk meminimalisir masalah kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten

Pasaman Barat yang tergolong tinggi. Sehingga di kemudian hari dengan dibuatnya Kebijakan ADN diharapkan mampu menjadikan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat yang sejahtera dan berkecukupan dalam perekonomian.

Pengurangan kemiskinan inilah yang menjadi tujuan utama dari Kebijakan ADN Satu Milyar Per Nagari di Kabupaten Pasaman Barat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Bupati Burhanuddin selaku Perumus Kebijakan ADN:

“Kebijakan SMpN ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan yang masih tergolong tinggi yang hampir 10% dari total penduduk kita. Selain itu Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi pengangguran terutama di kalangan pemuda. Karena itulah Kebijakan ini lebih banyak dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat (wawancara, 03 Juni 2014)”

Dalam Alokasi Dana Nagari (ADN) Satu Milyar Per Nagari (SMpN) di Kabupaten Pasaman Barat sudah dianggarkan 70% dari total ADN untuk pemberdayaan masyarakat nagari, yang dibagi lagi 28% untuk bantuan modal keuangan lembaga masyarakat dan 42% untuk pembangunan fisik pemberdayaan. Bantuan modal usaha ekonomi produktif, bantuan karang taruna dan pembangunan fisik pemberdayaan ini diharapkan mampu membuka lowongan pekerjaan baru dan juga meningkatkan ekonomi masyarakat miskin.

**Tabel. 2**

**Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran Di Kabupaten Pasaman Barat**

| <b>Tahun</b> | <b>Persentase Kemiskinan</b> | <b>Persentase Pengangguran</b> |
|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 2010         | 9.59%                        | 5.31%                          |
| 2011         | 9.14%                        | 4.92%                          |
| 2012         | 8.04%                        | 5.22%                          |
| 2013         | 7.86%                        | 4.28%                          |
| 2014         | 7.08%                        | 5.66%                          |

Sumber : BPS Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015

Dari di atas dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat masih tergolong “tinggi” yaitu mencapai 7.04 persen pada tahun 201. Selain kemiskinan, Kabupaten Pasaman Barat dihadapkan juga kepada masalah

pengangguran yang masih tinggi yaitu 5.66 persen. Secara persentase sebenarnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat 5 tahun terakhir telah mengalami penurunan. Hal ini dapat dijadikan sebagai bukti dari keberhasilan Kebijakan ADN SMpN dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat, walaupun Kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat bukanlah Kebijakan ADN SMpN yang menjadi satu-satunya.

Dalam mengurangi pengangguran, Kebijakan ADN SMpN belum bisa mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pengangguran di Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2015 mengalami peningkatan yaitu 5.66 persen yang mana pada tahun sebelumnya hanya berjumlah 4.28 persen.

Adapun kendala Kebijakan ADN SMpN dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran adalah masih adanya peruntukan Kebijakan Alokasi Dana Nagari di Kabupaten Pasaman Barat yang termasuk kepada kegiatan yang kurang mendorong peningkatan perekonomian masyarakat. Sehingga dana yang digelontorkan tidak memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Klasifikasi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3**  
**Rincian Penggunaan ADN Di Kabupaten Pasaman Barat**

| No | Penggunaan                                           | Persentase | Rincian                  | Persentase |
|----|------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|
| 1  | Belanja aparatur dan operasional Pemerintahan Nagari | 30%        | -                        | -          |
| 2  | Pemberdayaan Masyarakat                              | 70%        | Pembangunan partisipatif | 42%        |
|    |                                                      |            | Bantuan LPMN             | 2%         |
|    |                                                      |            | Bantuan PKK              | 2%         |
|    |                                                      |            | Bantuan KAN              | 2%         |
|    |                                                      |            | Bantuan Koperasi         | 10%        |
|    |                                                      |            | Bantuan Karang Taruna    | 3%         |
|    |                                                      |            | Bantuan PAUD             | 2%         |
|    |                                                      |            | Bantuan                  | 2%         |

|  |  |  |                      |    |
|--|--|--|----------------------|----|
|  |  |  | Keagamaan            |    |
|  |  |  | Bantuan Keamanan     | 2% |
|  |  |  | Bantuan Lembaga Lain | 2% |

Data olahan tahun 2015

Ada empat kegiatan dalam peruntukan dana dalam KebijakanADN SMpN yang tidak bersentuhan langsung dalam peningkatan perekonomian masyarakat dan mengurangi pengangguran yaitu (1) bantuan keuangan operasional LPMN, (2) bantuan keuangan operasional PKK, (3) bantuan keuangan operasional KAN, dan (4) Kegiatan Keagamaan. Beberapa kegiatan ini dalam pandangan peneliti bukanlah kegiatan yang bersentuhan langsung dengan peningkatan perekonomian masyarakat, tetapi hanya sekedar mendorong peningkatan kegiatan operasional lembaga yang bersangkutan. Dari observasi yang dilakukan, terlihat bahwa bantuan dana operasional LPPN, KAN, PKK,dan Keagamaan lebih banyak memberikan manfaat kepada aktor-aktor lembaga daripada masyarakat.

Tidak sampai disitu saja, menurut peneliti bantuan dua dari empat kegiatan yaitu LPMN dan KAN mestinya tidak dimasukkan kedalam golongan pemberdayaan masyarakat.Lebih baik dimasukkan kepada belanja operasional pemerintah nagari. Karena lembaga LPMN dan KAN merupakan lembaga yang termasuk dalam struktur Pemerintahan Nagari (lihat pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.2/2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari pasal 12 dan 28). Sehingga dana operasional dua kegiatan ini semestinya diambil dari dana operasional Pemerintahan Nagari.

#### **b. Kebijakan ADN SMpN Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Nagari**

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nagari. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi.Infrastruktur fisik merupakan komponen dasar perekonomian, juga merupakan aspek utama di dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di tingkat nagari dalam kondisi nagari yang beragam. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah nagari tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan

infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi pondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya.

Mengingat pentingnya pembangunan infrastruktur nagari, maka pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah mengalokasikan sebanyak 42% atau setara dengan Rp.420.000.000; bagi setiap nagari dari total Alokasi Dana Nagari untuk dipergunakan sebagai bantuan pembangunan fisik pemberdayaan (pembangunan infrastruktur publik skala kecil).

Kegiatan belanja fisik pemberdayaan yang akan dibiayai melalui dana ADN SMpN diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria:

1. Lebih bermanfaat bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin
2. Berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan
3. Dapat dikerjakan oleh masyarakat
4. Didukung oleh sumberdaya yang ada
5. Memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan

Semenjak adanya Kebijakan ADN SMpN pada tahun 2011 yang lalu, sudah dapat dilihat beberapa kegiatan pembangunan sarana publik yang bersumber dari dana AND di Kabupaten Pasaman Barat. Ada yang berbentuk jalan, jembatan, drainase, MCK, sarana air bersih, gedung sekolah, gedung pertemuan dan lain sebagainya. Jenis frasarana fisik pemberdayaan yang dibangun sesuai dengan tingkat kebutuhan pembangunan masing-masing Pemerintahan Nagari. Hal ini dapat dilihat pada tabel realisasi belanja fisik pemberdayaan tahun 2012 dan tahun 2013 di bawah ini.

**Tabel 4**  
**Realisasi Belanja Fisik Pemberdayaan Alokasi Dana Nagari Tahun 2012**

| No | Nagari        | Kegiatan                                                                                                                                  | Lokasi                                                                           |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Ujuang Gading | 1. peningkatan jalan<br>2. pembangunan jalan rabat beton<br>3. pembangunan jembatan beton<br>4. peningkatan jalan<br>5. peningkatan jalan | Jr. koto pinang<br>Jr. situak<br>Jr. tapus<br>Jr. koto sawah<br>Jr. ranah salido |

|   |                 |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |
|---|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                 | 6. peningkatan jalan                                                                                                                                                                                   | Jr. koto sawah                                                                                             |
| 2 | Sungai aua      | 1. pemabangunan jalan cor beton<br>2. pembangunan jalan sirtu<br>3. pembngunan jalan dan pemasangan GG<br>4. pembangunan jalan sirtu<br>5. pembangunan drenaide                                        | Jr. padang timbalun<br>Jr. bukit harapan<br>Jr. koto dalam<br>Jr. kumpulan<br>Jr. bukit melintang          |
| 3 | Rabijonggor     | 1. pembangunan jalan rebat beton<br>2. pembangunan jalan rebat beton<br>3. pembangunan gedung MDA<br>4. pembangunan gedung MDA<br>5. pembangunan jalan rebat beton<br>6. pembangunan jalan rebat beton | Jr. paraman ampalu<br>Jr. tanjung durian<br>Jr. bulu laga<br>Jr. talang kuning<br>Jr. Bandar<br>Jr. sitabu |
| 4 | Muaro<br>Kiawai | 1. penambahan jaringan air bersih<br>2. pembangunan sarana air bersih<br>3. pembangunan drainase<br>4. pembangunan gedung TK                                                                           | Jr. kampuang alang<br>Jr. simpang tiga alin<br>Jr. kartini<br>Jr. sudirman                                 |
| 5 | Desa Baru       | 1. pembangunan ruko 4 pintu<br>2. pembuatan dreinase<br>3. pembukaan jalan<br>4. pembangunan jalan dan jembatan                                                                                        | Jr. sidumulyo<br>Jr. sukerejo<br>Jr. karang rejo<br>Jr. mulyerejo                                          |
| 6 | Katiagan        | 1. jalan rebat beton pemukiman<br>2. jalan rebat beton pemukiman<br>3. jalan rebat beton pemukiman<br>4. jalan rebat beton pemukiman                                                                   | Jr. mandiangan<br>Jr. mandiangan<br>Jr. mandiangan<br>Jr. mandiangan                                       |

Sumber : Bidang Pemerintahan Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2012

Pada tahun kedua digulirkannya Kebijakan AND SMpN, sudah mulai terasa peningkatan pembangunan infrastruktur publik di setiap nagari. Dimana dapat dilihat pada tabel di atas, rata-rata setiap nagari dalam setahun mampu membangun 5 (lima) sarana dan frasarana publik. Sehingga dalam dua tahun berjalannya Kebijakan Alokasi Dana Nagari Satu Milyar Per Nagari (SMpN) di Kabupaten Pasaman Barat, sudah mampu meningkatkan pembangunan infrastruktur kenagarian rata-rata  $\pm 10$  kegiatan.

**Tabel 5**  
**Realisasi Belanja Fisik Pemberdayaan Alokasi Dana Nagari Tahun 2013**

| No | Nagari       | Kegiatan tahun 2012                                                                                                                                                              | Kegiatan tahun 2013                                                                                                                 |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Ujung gading | 1. jln. Rebat beton<br>2. pembangunan drenaise<br>3. jln. Rebat beton<br>4. pembangunan dreinase<br>5. perkerasan sirtu                                                          | 1. brestagi<br>2. irian<br>3. situak<br>4. teluk embun<br>5. lubuk alai                                                             |
| 2  | Sungai Aua   | 1. rehap jembatan dan DAM<br>2. pembangunan drainase<br>3. pembangunan drainase<br>4. rehap jembatan<br>5. pembuatan jembatan beton<br>6. rehap jembatan                         | 1. serasah betung<br>2. simpang gadang<br>3. bayang tengah<br>4. situmeang<br>5. muara tapus<br>6. saungai aua                      |
| 3  | Rabijonggor  | 1. jln rebat beton<br>2. rehap MDA<br>3. jln rebat beton<br>4. jln rebat beton<br>5. rehap dan mobiler MDA<br>6. pembangunan gedung wirit yasin<br>7. pembangunan ged. pertemuan | 1. kam. Sorik<br>2. sungai magelang<br>3. huta tonga<br>4. rabijonggor<br>5. siligawan godang<br>6. sei aur II<br>7. paraman ampalu |
| 4  | Muara kiawai | 1. Pembangunan dreinase<br>2. TK dan pasilitasnya<br>3. Pagar TK<br>4. Pasilitas air bersih<br>5. Pembangunan Kantor BAMUS                                                       | 1. Kartini<br>2. Sudirman<br>3. Kampong alang<br>4. Simapng tiga alin<br>5. sudirman                                                |
| 5  | Desa Baru    | 1. pembukaan jln lingkar<br>2. pembangunan gedung TK<br>3. pembukaan jalan usaha tani<br>4. pembangunan jalan lingkar                                                            | 1. karang rejo<br>2. sukerejo<br>3. sidomulyo<br>4. mulyerejo                                                                       |
| 6  | Katiagan     | 1. jln rebat beton pemukiman                                                                                                                                                     | 1. mandiangan                                                                                                                       |

|  |  |                              |               |
|--|--|------------------------------|---------------|
|  |  | 2. jln rebat beton pemukiman | 2. katiagan   |
|  |  | 3. jln rebat beton pemukiman | 3. mandiangan |

Sumber : Bagian Pemerintahan Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013

Dari dua tabel di atas, dapat dilihat bahwa KebijakanADN SMpN ternyata telah mampu meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar publik dalam skala kecil terutama peningkatan pembangunan jalan tani, jalan pemukiman, drainase, jembatan, MCK dan pembangunan gedung publik juga pendidikan di Enam Nagari yang menjadi lokasi penelitian.

Pandangan serupa juga datang dari beberapa orang dari aparat pemerintah nagari maupun masyarakat. Menurut Bapak Minsar Lubis selaku Wali Nagari Rabijonggor yang merupakan salah satu nagari yang besar di Kabupaten Pasaman Barat, pembangunan frasarana publik di nagari lebih cepat berkembang setelah Kebijakan ADN SMpN bergulir,

“dulu sebelum adanya Kebijakan SMpN, pembangunan jalan tani biasanya hanya dilakukan oleh PNPM. Namun sekarang kita di nagari sudah mempunyai dana untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur. Dengan adanya dana ini maka kita bisa memperbanyak lagi pembangunan fisik yang dibutuhkan masyarakat (wawancara, 05 Juli, 2014)”.

Pendapat ini menjelaskan bahwa pembangunan fisik pemberdayaan di seluruh nagari setiap tahun akan bertambah dengan adanya Kebijakan ADN SMpN. Jika dihitung dengan menetapkan sebuah nilai pembangunan fisik maksimal yang diperbolehkan adalah Rp. 150.000.000 sebagaimana dijelaskan dalam petunjuk teknis Kebijakan ADN SMpN. Dana sebesar Rp.420.000.000, akan mampu menghasilkan minimal 3 (tiga) kegiatan pemberdayaan fisik dalam satu tahun.

Adapun kendala yang ditemukan dalam kegiatan fisik pemberdayaan setelah melakukan observasi beberapa kegiatan adalah masih adanya kegiatan fisik yang kurang tepat sasaran, seperti pembangunan Kantor BAMUS di Kenagarian Muara Kiawai dan pembangunan gedung wirit yasin di Nagari Rabijonggor. Dua kegiatan ini belum semestinya dilaksanakan, karena masih ada beberapa usulan kegiatan yang masuk ke pemerintah nagari masing-masing yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat dan berkaitan langsung dengan peningkatan ekonomi masyarakat.

Kendala yang kedua yang ditemukan adalah masih rendahnya kualitas beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan. Ada beberapa kegiatan jalan rabat beton yang belum sampai umurnya 1 tahun sudah ada yang retak-retak. Menurut beberapa warga yang ditanyai, mereka menyampaikan bahwa pengerjaan pembangunan jalan yang bersangkutan dikerjakan dengan kapasitas semen yang tidak seimbang dengan sirtu.

### **c. Kebijakan ADN SMpN Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Nagari**

BUMNag adalah lembaga usaha nagari yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah nagari dalam upaya memperkuat perekonomian nagari. BUMNag pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi nagari dan merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat nagari melalui pengembangan usaha ekonomi mereka, serta memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber Pendapatan Asli Nagari yang memungkinkan nagari mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Dalam meningkatkan kemampuan BUMNag, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Kebijakan ADN SMpN mengalokasikan Dana Rp.100.000.000; per tahun kepada Lembaga Pemberdayaan yaitu BUMNag sebagai bantuan modal. Dengan demikian diharapkan BUMNag diharapkan mampu meningkatkan kegiatannya yang berdampak kepada peningkatan Pendapatan Asli Nagari.

Hasil wawancara dengan beberapa sekretaris nagari diperoleh informasi yang sama, semua sepakat dengan adanya proporsi Rp.100.000.000; untuk pembiayaan koperasi nagari, telah dapat membantu BUMNag meningkatkan Pendapatan Asli Nagari. Selain itu jika kegiatan pemberdayaan fisik pemberdayaan dialokasikan untuk peningkatan fasilitas pasar seperti penambahan kios dan ruko, secara otomatis pendapatan dari pasar juga akan bertambah. Keterangan ini peneliti dapat dari sekretaris Nagari Muara Kiawai yaitu Bapak Sukardi.

“dana koperasi kita gunakan untuk mendirikan koperasi nagari yang bergerak dalam simpan pinjam. Sehingga dengan adanya koperasi nagari, kita akan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Nagari dari keuntungannya. Selain itu, kita gunakan dana kegiatan pemberdayaan fisik ke pembangunan penambahan

kios pasar, sehingga pendapatan kita dari retribusi pasar dapat bertambah (wawancara, 07 Juni 2014)”.

Jadi dari hasil wawancara dan data yang telah disampaikan, dapat dilihat bahwa Kebijakan ADN Satu Milyar Per Nagari telah mampu meningkatkan Pendapatan Asli Nagari (PAN) bagi setiap nagari. Adanya dana perangsang dari Kebijakan ADN SMpN, telah memaksa Pemerintah Nagari untuk mampu menggali potensi nagari masing-masing dan didorong supaya dapat mengembangkan usaha milik nagari, baik itu di bidang simpan pinjam atau bentuk lain yang dapat menambah Pendapatan Asli Nagari.

Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan bantuan ini adalah kurangnya kemampuan BUMNag dalam menggali petensi-potensi yang dimiliki nagari untuk dikelola menjadi sumber-sumber baru untuk meningkatkan Pendapatan Asli Nagari. Kendala berikutnya adalah terdapat pada penyaluran dana simpan pinjam sebagai bantuan modal usaha yang masih ada yang tidak tepat sasaran.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data penelitian, maka Peneliti menyimpulkan bahwa Efektivitas Kebijakan Alokasi Dana Nagari (ADN) Satu Miliar per Nagari (SMpN) di Kabupaten Pasaman Barat secara umum sudah berjalan dengan baik, meskipun masih ditemui beberapa kendala dan permasalahan di lapangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Faried. Dkk. 2012. *Studi Analisa Kebijakan, Konsep, Teori, dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah*, Aditama, Bandung.
- Badjuri, Abdulkahar & Yuwono, Teguh, 2002, *Kebijakan Publik Konsep & Strategi*, Undip Press, Semarang.
- Bungin, Burhan. 2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Dantes, Nyoman. 2012. *Metode Penelitian*, Andini, Jakarta.
- Dunn N. William. 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, edisi kedua, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Umar, Husen. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Rajawali Pres, Jakarta.

Purwanto, Erwan Agus dan Diah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta.

Nugroho, Riant D. 2004, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

-----2012, *Publik Policy (Edisi Revisi)*, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta.

Makmur, 2009. *Patalogi Serta Terapinya Dalam Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, PT. Rafika Aditama, Jakarta

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2008, *Kebijakan Dan Manajemen Otonomi Daerah*, Lukman Offset, Yogyakarta.

Subarsono, AG, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.

Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung

Suharto, Edi. 2011. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, edisi ke 3, Alfabeta, Bandung.

Sugiono. 2005, *Metode Penelitian Administrasi*, ALFABETA, Bandung.

### **Perundang-Undangan**

Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan dana Alokasi Nagari.

Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/246/Bup-Pasbar-2012 Tentang Mekanisme Pencairan Dan Penyaluran Dana Pada APB Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2012.

Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/233/BUP-PASBAR/2012 Tentang Penggunaan Bantuan Keagamaan Pada Alokasi Dana Nagari (ADN) Dalam Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011.

Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/617/Bup-Pasbar/2012 Tentang  
Petunjuk Teknis Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Karang  
Taruna Pada Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun 2012 Kabupaten Pasaman  
Barat

Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor : 29 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis  
Pengelolaan Belanja Fisik Pemberdayaan Pada Alokasi Dana Nagari (ADN)  
Dalam Kabupaten Pasaman Barat.